



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Tanjung Menuang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/9 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Tanjung Menuang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 195/Pid.B/2019/PN Lsk, tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.B/2019/PN Lsk, tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Bin Nurdin dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja atau Tanpa Hak Mendistribusikan atau Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkifli Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna gold.
 - 15 (lima belas) buah foto/gambar bugil hasil screenshot aplikasi inbox/facebook.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna putih.Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni
 - 1 (satu) unit HP Oppo type 237 warna hitam silver;Dikembalikan kepada saksi korban Mawardah
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI BIN NURDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.⁰⁹Wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Gampong Tanjung Menuang Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyediakan Pornografi” dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa iaterdakwa Zulkifli Bin Nurdin bersama Saksi Korban Mawardah merupakan pasangan kekasih, bermula pada tanggal yang tidak diingat lagi tetapi dalambulan April Tahun 2018 yang mana Terdakwa meminta kepada saksi korban melalui chattingan akun media facebook dengan nama “Teuku Dun Panton” milik terdakwa untuk mengirimkan foto dan video vulgar (telanjang) diri saksi korban mengirimkan foto dan video vulgar milik saksi korban kepada terdakwa sebanyak 25 foto melalui akun facebook diri saksi korban, selain itu saksi korban juga ada mngirimkan video dan foto-fotonya melalui akun media sosial whatsapp terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018 saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di gampong tanjung manuang kecamatan Tanah jambo Aye Kabupaten Aceh Utara terdakwa menyebar luaskan/ atau membagikan sebanyak 9 (sembilan) lembar foto-foto vulgar (telanjang) diri saksi korban kepada 2 (dua) orang teman saksi korban atas nama Saksi SURYANI Binti RAZALI dan SRIWAHYUNI Binti AIYUB melalui pesan pribadi di akun sosial media Facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk samsung jenis J5 warna gold pada saat itu terdakwa serta saksi korban sudah tidak berpacaran lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto dan video milik saksi korban karen aTerdakwa merasa sakit hati sebab dipermalukan oleh saksi korban yang saat itu pernah membuat status di akun media sosial milik saksi korban dengan tulisan “Teuku Dun Panton yang terhormat pulang kekampung, karena saya sudah hamil, bertanggung jawab” sambil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koban juga ikut menyertakan foto milik terdakwa sehingga membuat terdakwa malu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi korban sedang berada di rumah saksi Sri Wahyuni saat itu saksi Sri Wahyuni mengatakan "Mawardah foto dan video kamu tanpa busana telah disebar oleh Dun Panton" saat itu saksi korban tidak menggubris dan hanya diam saja selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke mapolres Aceh Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI BIN NURDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 19.⁰⁹ Wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Gampong Tanjung Menuang Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/ Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusialaan*" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa iaterdakwa Zulkifli Bin Nurdin bersama Saksi Korban Mawardah merupakan pasangan kekasih, bermula pada bulan April Tahun 2018 yang mana Terdakwa meminta kepada saksi korban melalui chattingan akun media *facebook* dengan nama "Teuku Dun Panton" milik terdakwa untuk mengirimkan foto dan video vulgar (telanjang) lalu saksi korban mengirimkan foto dan video vulgar milik saksi korban kepada terdakwa sebanyak 25 foto melalui akun *facebook* milik saksi korban, selain itu saksi korban juga ada mngirimkan video dan foto-fotonya melalui akun media sosial whatsapp terdakwa dengan nomor 0823 9200 5283;
- Bahwa sekira bulan oktober 2018 saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya di gampong tanjung manuang kecamatan Tanah jambo Aye Kabupaten Aceh Utara terdakwa menyebar luaskan/ atau membagikan sebanyak 9 (sembilan) lembar foto-foto vulgar/ atau telanjang milik saksi korban kepada 2 (dua) orang teman saksi korban atas nama Saksi



SURYANI Binti RAZALI dan SRIWAHYUNI Binti AIYUB melalui pesan pribadi di akun sosial media Facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Samsung jenis J5 warna gold pada saat itu terdakwa dan saksi korban sudah tidak berpacaran lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto-foto dan video milik saksi korban karena aTerdakwa merasa sakit hati sebab dipermalukan oleh saksi korban yang saat itu pernah membuat status di akun media sosial milik saksi korban dengan tulisan "Teuku Dun Panton yang terhormat pulang kekampung, karena saya sudah hamil, bertanggung jawab" sambil saksi korban juga ikut menyertakan foto milik terdakwa sehingga membuat terdakwa malu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi korban sedang berada di rumah saksi Sri Wahyuni saat itu saksi Sri Wahyuni mengatakan "Mawardah foto dan video kamu tanpa busana telah disebar oleh Dun Panton" saat itu saksi korban tidak menggubris dan hanya diam saja selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke mapolres Aceh Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardah Binti Ibrahim, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarluaskan foto tanpa busana/bugil saksi korban di media sosial;
- Bahwa foto dan video bugil saksi korban disebarluaskan oleh terdakwa melalui akun facebooknya Teuku Dun Panton pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 19.09 wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50 wib dan saksi mengetahui hal tersebut dari teman saksi yaitu saksi Sri Wahyuni yang saat itu terdakwa mengirimkan video dan foto bugil saksi kepada saksi Sri Wahyuni via messenger pribadi saksi Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 pukul 20.00 wib saat saksi pergi kerumah saksi Sri Wahyuni dan diberitahukan oleh saksi Sri Wahyuni kepada saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa awalnya memiliki hubungan teman dekat/pacaran, namun sejak bulan September 2018 saksi tidak ada lagi hubungan pacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi saat berpacaran pernah mengirimkan foto bugil/ tanpa busana kepada terdakwa melalui messenger facebook pribadi terdakwa yang bernama Teuku Dun Panton, dan melalui whatsapp milik terdakwa dengan nomor 082392005239;
 - Bahwa maksud terdakwa menyebarkan foto dan video bugil/telanjang saksi saat itu karena saksi tidak lagi berpacaran dengan terdakwa, dan agar saksi malu dan tidak lagi mau ada yang berteman dengan saksi di facebook;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi menggunakan HP Oppo A1603 warna hitam, sedangkan terdakwa menggunakan HP Samsung warna Gold untuk mengakses WA, Messenger Facebook;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa keberatan dan malu serta melaporkan hal tersebut ke pihak Polres Aceh Utara;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Suryani Binti Razali, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah penyebarluasan foto bugil milik saksi korban Mawardah ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan teman sekampung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan September 2018 pukul 20.00 wib, dan saat itu terdakwa mengirimkan foto bugil milik saksi korban Mawardah melalui akun facebooknya bernama Teuku Dun Panton ke inbox akun facebook saksi yang bernama Yani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengirimkan foto bugil milik saksi korban Mawardah kepada saksi sebanyak 5 (lima) lembar foto yang memuat gambar payudara dan vagina saksi korban Mawardah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sri Wahyuni Binti Aiyub, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarluaskan foto bugil milik saksi korban Mawardah ;
- Bahwa terdakwa menyebarluaskan foto dan video bugil/tanpa busana milik saksi korban Mawardah dengan cara mengirimkan ke inbox facebook milik saksi yang bernama Sri Wahyuni yang memuat foto dan video bugil melalui akun milik terdakwa yaitu Teuku Dun Panton pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 00.04 wib;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Mawardah berpacaran, dan saat menyebarluaskan foto tersebut terdakwa pernah meng inbox saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh foto dan video bugil milik saksi korban Mawardah yang disebarluaskan tersebut, namun saksi pernah menanyakan melalui chating inbox dan terdakwa mengatakan memperoleh foto dan video dimaksud dikirim oleh saksi korban Mawardah kepada terdakwa yang saat itu sedang berpacaran;
- Bahwa saksi mengakses facebook milik saksi melalui Handphone Samsung Duos milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa ada menyebarluaskan foto telanjang dan video bugil milik saksi korban Mawardah melalui media elektronik facebook pada bulan Oktober 2018 pukul 19.00 wib dengan menggunakan media 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna gold saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Tanjung Benuang Kec. Tanah Jambo Aye;
- Bahwa terdakwa menyebarluaskan foto dan video telanjang tersebut melalui akun facebook milik terdakwa bernama Teuku Dun Panton kepada teman-teman saksi korban yang bernama akun facebook Yani dan Sri Wahyuni melalui messenger (pesan pribadi) facebook;
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto dan video telanjang milik saksi korban dengan cara meminta untuk dikirimkan pada saat terdakwa sedang berpacaran dengan saksi korban dan saat itu saksi korban mau



mengirimkannya melalui akun facebooknya ke akun facebook terdakwa saat chatting pribadi dengan saksi korban bulan April 2018, dan saksi korban juga ada mengirimkan melalui whatsapp milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa kesal dan malu dituduh oleh saksi korban telah menghamilinya di status facebook milik saksi korban yang bernama Mawardah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna gold, 15 (lima belas) buah foto/gambar bugil hasil screenshot aplikasi inbox/facebook, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit HP Oppo type 237 warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 19.⁰⁹Wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50, bertempat di Rumah terdakwa di Gampong Tanjung Menuang Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah menyebarluaskan atau membagikan sebanyak 9 (sembilan) lembar foto-foto telanjang milik saksi korban kepada 2 (dua) orang teman saksi korban atas nama Saksi Suryani Binti Razali dan saksi Sriwahyuni Binti Aiyub melalui pesan pribadi di akun sosial media Facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk samsung jenis J5 warna ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang tersebut dengan cara meminta kepada saksi korban melalui chattingan akun media *facebook* dengan nama Teuku Dun Pantan milik terdakwa untuk mengirimkan foto dan video telanjang dan saksi korban mengirimkan foto dan video telanjang milik saksi korban kepada terdakwa sebanyak 25 foto melalui akun *facebook* milik saksi korban, serta mengirimkan video dan foto-fotonya melalui akun media sosial whatsapp terdakwa dengan nomor 0823 9200 5283;
- Bahwa saksi korban mengetahui foto-foto dan Video telanjang korban pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 pada saat saksi korban sedang berada dirumah saksi Sri Wahyuni dan saat itu saksi Sri Wahyuni mengatakan foto dan video kamu tanpa busana telah disebar oleh Dun Pantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto-foto dan video milik saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati telah dipermalukan oleh saksi korban dengan membuat status di akun media sosial milik saksi korban dengan tulisan Teuku Dun Panton yang terhormat pulang kekampung, karena saya sudah hamil, bertanggung jawab sambil saksi korban juga ikut menyertakan foto milik terdakwa sehingga membuat terdakwa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Zulkifli Bin Nurdin yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH menyebutkan bahwa dalam KUHP tidak diatur tentang pengertian kesengajaan, akan tetapi diatur dalam *Memorie van Toelichting* adalah pada umumnya hendaknya dijatukan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang bahwa mengenai teori kesengajaan ada 2 (dua) aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang (*wet*) ;

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*) ;

Menurut teori ini tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti ;

Menimbang bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya adalah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa adalah : 1. Bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 19.⁰⁹Wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50, bertempat di Rumah terdakwa di Gampong Tanjung Menuang Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah menyebarluaskan atau membagikan sebanyak 9 (sembilan) lembar foto-foto telanjang milik saksi korban kepada 2 (dua) orang teman saksi korban atas nama Saksi Suryani Binti Razali dan saksi Sriwahyuni Binti Aiyub melalui pesan pribadi di akun sosial media Facebook dengan menggunakan handphone milik



terdakwa merk samsung jenis J5 warna gold. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang tersebut dengan cara meminta kepada saksi korban dan saat itu antara Terdakwa dengan saksi korban masih berpacaran melalui chattingan akun media *facebook* dengan nama Teuku Dun Panton milik terdakwa untuk mengirimkan foto dan video telanjang dan saksi korban mengirimkan foto dan video telanjang milik saksi korban kepada terdakwa sebanyak 25 foto melalui akun *facebook* milik saksi korban, serta mengirimkan video dan foto-fotonya melalui akun media sosial whatsapp terdakwa dengan nomor 0823 9200 5283, dan saksi korban mengetahui foto-foto dan Video telanjang korban pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 pada saat saksi korban sedang berada di rumah saksi Sri Wahyuni dan saat itu saksi Sri Wahyuni mengatakan foto dan video kamu tanpa busana telah disebar oleh Dun Panton. Bahwa tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto-foto dan video milik saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati telah dipermalukan oleh saksi korban dengan membuat status di akun media sosial milik saksi korban dengan tulisan Teuku Dun Panton yang terhormat pulang kekampung, karena saya sudah hamil, bertanggung jawab dan saksi korban juga menampilkan foto milik terdakwa sehingga membuat terdakwa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 19.⁰⁹Wib dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 23.50, bertempat di Rumah terdakwa di Gampong Tanjung Menuang Kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah menyebarluaskan atau membagikan sebanyak 9 (sembilan) lembar foto-foto telanjang milik saksi korban kepada 2 (dua) orang teman saksi korban atas nama Saksi Suryani Binti Razali dan saksi Sriwahyuni Binti Aiyub melalui pesan pribadi di akun sosial media Facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk samsung jenis J5 warna gold. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang tersebut dengan cara meminta kepada saksi korban dan saat itu antara Terdakwa dengan saksi korban masih berpacaran melalui chattingan akun media *facebook* dengan nama Teuku Dun Panton milik terdakwa untuk mengirimkan foto dan video telanjang dan saksi korban mengirimkan foto dan video telanjang milik saksi korban kepada terdakwa sebanyak 25 foto melalui akun *facebook* milik saksi korban, serta mengirimkan video dan foto-fotonya melalui akun media sosial whatsapp terdakwa dengan nomor 0823 9200 5283, dan saksi korban mengetahui foto-foto dan Video telanjang korban pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 pada saat saksi korban sedang berada dirumah saksi Sri Wahyuni dan saat itu saksi Sri Wahyuni mengatakan foto dan video kamu tanpa busana telah disebar oleh Dun Panton. Bahwa tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto-foto dan video milik saksi korban karena Terdakwa merasa sakit hati telah dipermalukan oleh saksi korban dengan membuat status di akun media sosial milik saksi korban dengan tulisan Teuku Dun Panton yang terhormat pulang kekampung, karena saya sudah hamil, bertanggung jawab dan saksi korban juga menampilkan foto milik terdakwa sehingga membuat terdakwa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna gold, 15 (lima belas) buah foto/gambar bugil hasil screenshot aplikasi inbox/facebook, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna putih, yang telah disita dari saksi Sri Wahyuni Binti Aiyub, maka dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Binti Aiyub;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo type 237 warna hitam silver, yang telah disita dari saksi Mawardah Binti Ibrahim, maka dikembalikan kepada saksi Mawardah Binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu ;
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 warna gold.
 - 15 (lima belas) buah foto/gambar bugil hasil screenshot aplikasi inbox/facebook.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna putih.Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Binti Aiyub
 - 1 (satu) unit HP Oppo type 237 warna hitam silver;Dikembalikan kepada saksi korban Mawardah Binti Ibrahim
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Arnaini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H, dan Fitriani, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Maimunsyah, S.H.M.H

Arnaini, S.H.M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

dto

Erlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)